

**IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**ADITYA ADI GUNA PRANANTA GINTING**

**208400166**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)16/4/26

**IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**  
**ADITYA ADI GUNA PRANANTA GINTING**  
**208400166**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

.....  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
.....

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)16/4/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI  
KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG

(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

NAMA : Aditya Adi Guna Prananta Ginting

NPM : 208400166

Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Serimin Pinem, SH., M. Kn)

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Adi Guna Prananta Ginting

Npm : 208400166

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI  
KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG

(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 1 Oktober 2025



Aditya Adi Guna Prananta Ginting

Npm : 208400166

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Adi Guna Prananta Ginting

Npm : 208400166

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Noneksklusive Royalti Freeright) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)"**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal 1 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Aditya Adi Guna Prananta Ginting)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Aditya Adi Guna Prananta Ginting  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 08 Desember 2001  
Alamat : JL. LETJEN JAMIN GINTING NO.44  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orangtua

Ayah : Darmawan Ginting  
Ibu : Bansai Sembiring  
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD : SD Budi Murni 2 Medan Lulus 2013  
SMP : SMP Budi Murni 2 Medan Lulus 2016  
SMA : SMA Kristen Immanuel Medan Lulus 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

# IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

OLEH:

ADITYA ADI GUNA PRANANTA GINTING

208400166

Perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Perdagangan orang yaitu suatu jenis pelanggaran yang melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Apakah Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang sudah memberikan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan bukti-bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus.

**Kata Kunci:** Implementasi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF LAW NO. 21 OF 2007 CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING AS A PENAL POLICY IN COMBATING THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING**

*(Study of Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*

**BY:**

**Aditya Adi Guna Prananta Ginting**

**208400166**

*Human trafficking or the criminal act of human trafficking is any transaction involving the buying and selling of humans. Human trafficking is a type of violation involving acts of sexual commercialization or the solicitation of labor or services against a person's will with the intention of gaining profit for oneself or others. This study aims to examine the criminal law regulations for perpetrators of the crime of human trafficking (Study of Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn). The research problems addressed in this study are: What are the factors that lead to the occurrence of human trafficking crimes and does Law No. 21 of 2007 concerning the criminal act of human trafficking provide a deterrent effect on perpetrators. The research method used is normative juridical with secondary data and a literature study data collection technique analyzed qualitatively. Criminal law regulation for perpetrators of human trafficking is governed by Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. In Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, the judge considered evidence as well as mitigating and aggravating factors in determining the criminal sentence and imprisonment. Thus, the regulation of criminal law for perpetrators of human trafficking is comprehensively governed by applicable laws and regulations, with the judge's in-depth consideration in each case.*

**Keywords:** *Implementation, Criminal Act, Human Trafficking*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi UU NO. 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Impelementasi UU No. 21 Tahun 2007 terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Secara khusus, penulis menghaturkan dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.

Semoga kasih sayang dan doa mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ibunda tercinta Bansai br. Sembiring dan keluarga penulis, yang selalu memberikan segala dukungan serta

motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M. Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Nanang Nomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Ketua dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H, M. Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris dalam penyusunan skripsi, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.

10. Kepada Ibu Hakim Pinta Uli Br. Tarigan., SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan serta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.

11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas reguler B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, Mei 2025**

**Penulis**

**Aditya Adi Guna Prananta Ginting**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	17
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	33
2.2.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	34
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penal .....	36
2.3.1. Pengertian Kebijakan Penal .....	36
2.3.2. Fungsi Kebijakan Penal .....	38
2.3.3. Penegakan Hukum Pidana .....	40

<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
3.1.1. Waktu Penelitian .....	43
3.1.2. Tempat Penelitian.....	44
3.2. Metodologi Penelitian .....	44
3.2.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
3.2.2. Jenis Data .....	44
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.2.4. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	48
4.1.1. Pengaturan dalam KUHP Lama dan Baru.....	50
4.1.2. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di PN Medan	54
4.1.3. Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn .....	57
4.1.4. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	59
4.2. Penjatuhan Pidana dan Denda dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	61
4.2.1. Kronologi Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	66
4.2.2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn .....	68
4.2.3. Analisis Terhadap Bunyi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn... 70	
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1.    Simpulan .....	73
5.2.    Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA..... 76**

**LAMPIRAN ..... 80**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kian hari angka korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Kasus human trafficking ini ibarat fenomena gunung es di mana dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun.<sup>1</sup>

Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking (perdagangan orang). Lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan pemberantasan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi,

---

<sup>1</sup> Bastianto Nugroho dan M. Roesli, Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, hlm. 107

perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus perdagangan orang. Laporan terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa 97% korban perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah perempuan dan anak. Selain itu, laporan dari International Organization for Migration (IOM) tentang data perdagangan anak selama dua puluh tahun menunjukkan bahwa anak-anak berisiko lebih tinggi untuk diperdagangkan dibandingkan dengan orang dewasa, terutama jika mereka berasal dari daerah berpenghasilan rendah atau rawan bencana.

Di sisi lain, perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan berbasis gender selama perjalanan migrasi mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang selama ini tidak mengetahui tentang bentuk dari perdagangan manusia. Bentuk-bentuk dari perdagangan manusia tidak hanya prostitusi dan perdagangan tenaga kerja saja, melainkan juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang ilegal, bahkan perdagangan organ. Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sangat perlu, melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang bersifat spesifik dalam

kaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, baik melalui legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Cakupan politik hukum pidana yang luas di atas menggambarkan bahwa ruang lingkup politik hukum pidana meliputi tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (trafficking).<sup>2</sup>

Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota- kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas

---

<sup>2</sup> Andy yentriani, Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, 2012, hal 28

penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Di asia tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman yang miskin.

Kasus-kasus perdagangan orang didorong oleh faktor penarik dan pendorong. Janji kehidupan yang lebih baik di negara lain sering kali memotivasi orang untuk bermigrasi dari tempat asalnya. Di sisi lain, faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan kondisi geografis yang buruk akibat perubahan iklim mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya. Di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1062 kasus TPPO yang dilaporkan pada tahun 2023 dan data tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang masif.

Menurut data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Provinsi Sumatera Utara. Menteri PPPA mencontohkan kasus TPPO yang menimpa satu keluarga (EH, suami korban dan kedua anak mereka) dengan modus Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri secara ilegal. EH bersama suami dan kedua

anaknyanya tertangkap dalam razia saat akan pulang ke Indonesia melalui jalur laut dari daerah Kelang, Malaysia menuju Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 24 Februari 2024.

Contoh Kasus yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang menimpa seorang wanita (FH korban wanita) dengan modus Pengeksploitasi Anak di daerah Hayam Wuruk Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan pada tanggal 26 April 2023

Dari 28 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang teridentifikasi daerahnya rawan perdagangan manusia sebanyak 12 kabupaten/kota antara lain Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Pematang Siantar dan Simalungun.

Bentuk praktek trafficking yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah trafficking untuk prostitusi dan pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga, pekerja jermal dan penipuan buruh migran. Namun dari sejumlah data dan bentuk praktek trafficking yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari trafficking domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya cukup dengan penegakan hukum, namun juga harus didukung oleh strategi

---

<sup>3</sup> <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/16416/7556>, diakses pada tanggal 23 Februari 2025, pada pukul 13.00 WIB

pencegahan yang komprehensif. Pencegahan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, serta kerja sama antar instansi dan negara. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, LSM, serta lembaga internasional agar penanganan kasus perdagangan manusia dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, perlu adanya sistem pelaporan dan perlindungan saksi dan korban yang aman dan terpercaya.

Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketimpangan gender menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Di banyak daerah di Indonesia, anak-anak dan perempuan dari keluarga kurang mampu menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan orang karena ketidaktahuan mereka tentang risiko migrasi ilegal dan eksploitasi. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat struktural sangat diperlukan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kampanye anti-perdagangan orang yang berbasis komunitas. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyuarakan bahaya perdagangan manusia juga sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap praktik ini.

Media sosial dan teknologi digital yang berkembang pesat turut memberikan tantangan baru dalam pemberantasan perdagangan manusia. Banyak pelaku yang memanfaatkan platform digital untuk merekrut korban dengan cara yang lebih halus dan terselubung, seperti tawaran pekerjaan palsu, beasiswa fiktif, atau ajakan menikah. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi salah satu solusi

preventif yang harus diterapkan, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok rentan. Pemerintah dan sektor swasta harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya digital terkait perdagangan manusia serta menciptakan sistem pelaporan daring yang mudah diakses.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam penanganan korban yang berhasil diselamatkan. Banyak dari mereka mengalami trauma berat, kehilangan identitas hukum, dan kesulitan dalam reintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Negara harus menyediakan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan ekonomi bagi korban, serta menciptakan program reintegrasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak untuk dipulihkan martabat dan kehidupannya.

Secara keseluruhan, perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang kompleks dan menuntut penanganan lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Diperlukan sinergi antara kebijakan nasional dan komitmen internasional dalam memberantas kejahatan ini. Indonesia sebagai negara pengirim, transit, dan tujuan perdagangan manusia harus terus memperkuat peran aktifnya dalam kerja sama bilateral dan multilateral. Langkah konkret seperti ratifikasi konvensi internasional, peningkatan kapasitas aparat, serta implementasi peraturan perundang-undangan secara tegas dan adil harus terus diupayakan agar visi Indonesia bebas dari perdagangan manusia dapat terwujud.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap jalur-jalur migrasi ilegal menjadi celah besar bagi para pelaku perdagangan orang untuk terus menjalankan aksinya. Banyak pintu keluar-masuk Indonesia yang tidak memiliki pengawasan ketat, terutama di wilayah perbatasan laut dan darat. Hal ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia untuk menyelundupkan korban tanpa terdeteksi oleh aparat. Kurangnya petugas, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya koordinasi antarinstansi membuat upaya pencegahan di lapangan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengawasan di titik-titik rawan penyelundupan manusia harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga masih sangat rendah, khususnya di daerah-daerah pedesaan atau tertinggal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tindakan perekrutan atau pengiriman seseorang tanpa prosedur resmi dapat tergolong sebagai tindak pidana perdagangan orang. Hal ini memperparah situasi karena sebagian warga bahkan menjadi bagian dari mata rantai perdagangan, baik secara sadar maupun tidak. Diperlukan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pemahaman hukum secara sederhana dan praktis kepada masyarakat akar rumput.

Aspek budaya juga menjadi faktor yang memperkuat kerentanan kelompok tertentu terhadap perdagangan manusia. Misalnya, dalam beberapa komunitas, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan dinikahkan muda, atau dikirim ke kota besar untuk bekerja tanpa persiapan dan perlindungan hukum yang memadai. Praktik semacam ini membuka celah eksploitasi dan memperbesar peluang

terjadinya trafficking. Oleh karena itu, selain edukasi formal, perlu ada pembenahan norma sosial dan budaya yang mendiskriminasi kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak, melalui dialog antarbudaya serta kerja sama lintas sektor.

Meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, efektivitas implementasi kebijakan anti-perdagangan orang masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, serta keseriusan politik hukum. Banyak kasus yang mandek di tengah jalan karena kurangnya bukti, lemahnya perlindungan saksi, atau rendahnya sensitivitas aparat terhadap isu ini. Reformasi birokrasi serta peningkatan integritas dan kompetensi penegak hukum menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah baik di atas kertas dapat benar-benar berjalan di lapangan dan memberikan keadilan bagi para korban.

Selain penegakan hukum yang tegas, keterlibatan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pencegahan perdagangan manusia. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ketenagakerjaan, pariwisata, transportasi, dan teknologi informasi harus dilibatkan dalam rantai pengawasan dan pelaporan. Mereka perlu memiliki sistem internal yang dapat mendeteksi dan mencegah praktik eksploitasi, termasuk memverifikasi identitas pekerja dan calon tenaga kerja secara ketat. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini penting guna menutup ruang gerak pelaku trafficking yang sering menyusup dalam jalur legal.

Yang lebih penting adalah peran keluarga dalam membentengi anak-anak dan perempuan dari potensi eksploitasi. Banyak kasus perdagangan manusia berawal dari relasi yang dekat, bahkan dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Oleh

karena itu, penguatan nilai-nilai keluarga, pengawasan orang tua, serta komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua menjadi langkah preventif yang krusial. Keluarga yang berfungsi dengan baik dapat menjadi pelindung pertama terhadap ancaman perdagangan manusia.

Masalah perdagangan manusia juga tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pendataan dan pelaporan korban. Banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak percaya kepada sistem hukum yang ada. Akibatnya, data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah bersama lembaga sosial perlu membangun sistem pelaporan yang ramah korban, berbasis kepercayaan, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Semakin akurat data yang dikumpulkan, semakin tepat pula langkah intervensi yang dapat dilakukan.

Lebih jauh lagi, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas jaringan perdagangan manusia lintas negara. Kejahatan ini sering kali melibatkan sindikat antarnegara yang kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga serta lembaga internasional. Hal ini mencakup pertukaran data intelijen, pelatihan bersama aparat penegak hukum, serta perjanjian ekstradisi bagi pelaku kejahatan lintas negara. Dengan pendekatan global yang terpadu, peluang keberhasilan pemberantasan trafficking akan semakin besar.

Seiring meningkatnya kompleksitas modus perdagangan manusia, diperlukan penguatan sistem hukum yang tidak hanya responsif tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Modus operandi para pelaku kini tidak lagi hanya

berbentuk fisik seperti penculikan atau pemalsuan dokumen, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan perekrutan secara daring. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pelatihan teknologi forensik dan sistem pemantauan siber yang canggih agar mampu mendeteksi dan mencegah tindak pidana trafficking di ruang digital. Penyesuaian regulasi juga menjadi penting untuk mengakomodasi jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis internet.

Dalam konteks perlindungan korban, perhatian juga perlu diberikan pada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan warga daerah terpencil yang sering kali luput dari perhatian publik dan negara. Mereka kerap menjadi korban ganda—baik dari eksploitasi maupun dari diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan berbasis inklusi sosial sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses keadilan yang sama. Program pemulihan korban pun harus mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan latar belakang individu.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia sangat bergantung pada kualitas sinergi antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, pendampingan korban, serta pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial yang berpotensi menjadi celah terjadinya perdagangan manusia. Untuk itu, diperlukan integrasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah melalui pelatihan aparatur lokal, pembentukan gugus tugas terpadu, dan alokasi anggaran yang memadai.

Upaya pencegahan pun perlu menysasar akar penyebab struktural seperti ketimpangan sosial, keterbatasan pendidikan, dan pembangunan yang tidak merata antarwilayah. Selama ketimpangan ini masih terjadi, akan selalu ada masyarakat yang terpaksa menerima tawaran-tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal atau mencurigakan. Oleh karena itu, program pembangunan yang adil, merata, dan berbasis kerakyatan adalah bagian penting dari strategi jangka panjang dalam menghapus perdagangan manusia. Masyarakat yang memiliki pilihan hidup yang layak tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap eksploitasi.

Dengan demikian, persoalan perdagangan manusia bukan hanya isu kriminalitas, tetapi juga isu kemanusiaan yang mencerminkan wajah keadilan sosial di suatu negara. Penanganannya membutuhkan pendekatan multidisipliner— hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga teknologi. Indonesia memiliki komitmen yang kuat secara normatif dalam menanggulangi perdagangan orang, namun tantangan yang dihadapi masih besar. Oleh karena itu, reformasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar utama yang harus terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik perdagangan manusia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Apakah Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah memberikan efek jera bagi pelaku?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan motif apa saja yang dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagai kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Secara Praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui dan dapat mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga tidak terjadi korban kejahatan tersebut.

b. Agar masyarakat dan Aparat Penegak Hukum memahami bahwa UU No. 21 Tahun 2007 adalah implementasi yang masih relevan namun pada pelaksanaannya masih sering terjadi bargaining sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini.

Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini diantara lain:

1. Dody Ichsan Ramadhan, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Medan. Dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Perairan Belawan)”.

Rumusan Masalah:

a. Apa faktor penyebab perdagangan orang melalui perairan Belawan prespektif kriminologi?

- b. Bagaimana bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang?
- c. Apa hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia?

2. Lidya Chabelita Silaban, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU)”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)?
- b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)?

3. Chaidir Aldy, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Makassar”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang (human trafficking)?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum perdagangan orang (human trafficking) di Pengadilan Negeri Makassar?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>5</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang

---

<sup>4</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

<sup>5</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut beberapa pakar antara lain: Strafbaar feit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>6</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut: “strafbaar feit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>7</sup>

Sementara Jonkers merumuskan bahwa: “Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>8</sup>

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96

<sup>7</sup> Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 22.

<sup>8</sup> Ibid. Hlm. 25

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaar feit) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.  
Diakses pada tanggal 20 desember 2022

subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (culpa atau dolus);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbaras” di dalam kejahatan menurut pasal 398

KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:<sup>10</sup>

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku;
- c) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undang-undang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu terdapat di dalam pasal perundang-undangan yang ada, dan juga unsur-unsur pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana (bagi yang melanggar tindak pidana), unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum).
- b) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan.

Pada prinsip KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan

---

<sup>10</sup> Zuleha, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) Hal.95.

dari pembuat. Prinsip ini terlihat dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diatas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah 15 tahun penjara.

### 2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>11</sup>

Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni:

#### a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam.

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa, Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatankejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):

b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 104 (3), 340;

c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444) Diluar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undangundang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat Kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa “pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatankejahatan culpa dan pelanggaran fiskal”.

Dalam Pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- 1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- 2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal.
- 4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.<sup>12</sup>

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu:

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap)

---

<sup>12</sup> Rusli Effendy. Asas-asas Hukum Pidana. Semarang Jaya, Ujung Pandang, 1986. Hlm. 94.

dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut, adalah

a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolusdan culpa.

b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu: kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.

c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.

d. Perbedaan berat ringan pembedanaan.

e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.

f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP. Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak Tertentu Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian

hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri;
6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.

<sup>13</sup> Andi Hamzah. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>14</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poelita, Bogor, 1998. Hlm 46

2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.

3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam:

a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus

memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

3. Pengumuman Putusan Hakim Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa: “Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya.”

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Tindakan ini melibatkan pemaksaan, penipuan, atau pengancaman terhadap seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi.<sup>15</sup>

Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan masalah global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan seks, kerja paksa, dan pengambilan organ. Perdagangan seks adalah bentuk yang

---

<sup>15</sup> <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2025, Pada Pukul 08.25 WIB

paling umum dari perdagangan orang, di mana korban dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi atau kegiatan seksual lainnya. Kerja paksa melibatkan eksploitasi tenaga kerja, di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa upah yang layak. Pengambilan organ melibatkan perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki dampak yang merusak bagi korban. Mereka seringkali mengalami kekerasan fisik dan seksual, kondisi hidup yang buruk, dan kehilangan kebebasan mereka. Mereka juga seringkali mengalami trauma psikologis yang serius dan kesulitan dalam memulihkan kehidupan mereka setelah menjadi korban perdagangan orang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus mengadopsi undang-undang yang lebih ketat dan memberikan sumber daya yang cukup untuk penegakan hukum. Organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban, serta melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang. Masyarakat sipil juga dapat berperan dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan mendukung korban dalam pemulihan mereka.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting dalam mengatasi perdagangan orang. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan bahaya perdagangan orang harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kampanye kesadaran juga harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang masalah ini dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam melawan perdagangan orang.

Dalam kesimpulan, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Perdagangan orang memiliki dampak yang merusak bagi korban dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Upaya untuk melawan perdagangan orang telah dilakukan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.<sup>16</sup>

### **2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UU PTPPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

---

<sup>16</sup> <https://mh.uma.ac.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2025, Pada Pukul 09.00 WIB

c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

### **2.2.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Segala hal bersifat memaksa dan eksploitasi masuk dalam kategori pasal perdagangan manusia. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 yang mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU 21/2007 tersebut, diterangkan sejumlah ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00.- dan paling banyak Rp.600.000.000.00.- (Pasal 2 ayat 1 UU 21/2007).
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00.- dan paling banyak Rp.600.000.000.00.- juta (Pasal 3 UU 21/2007).

3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00.- dan paling banyak Rp. 600.000.000.00.- (Pasal 4 UU 21/2007).
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00.- dan paling banyak Rp.600.000.000.00.- (Pasal 5 UU 21/2007).
5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00.- dan paling banyak Rp.600.000.000.00.- (Pasal 6 UU 21/2007).

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penal**

### **2.3.1. Pengertian Kebijakan Penal**

Kebijakan Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan

kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto:

“Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.”

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy).

Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”

### **2.3.2. Fungsi Kebijakan Penal**

Kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana pidana, seperti perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui undang-undang. Fungsi kebijakan penal, antara lain: Menanggulangi kejahatan dengan pembinaan dan rehabilitasi, Melindungi individu.

Kebijakan Pidana dengan Kebijakan Penal, Kebijakan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>17</sup>

Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. Opcit. hlm. 77-78

diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

### 2.3.3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.76

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <http://repository.lppm.unila.ac.id/49967/2/Sistem%20Peradilan%20Pidana-lengkap.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2025, pada pukul 22.56 WIB.

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>20</sup>

Menurut Romli Atmasasmita: “Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.”

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (stuurmodel). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa Tindakan tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup><http://repo.jayabaya.ac.id/734/1/perkembangansistemperadilanpidandiindonesia.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025, pada pukul 19.44 WIB

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita. Op Cit. hlm. 2

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini dimulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	█	█	█	█																
2	Seminar Proposal Penelitian					█	█	█	█												
										█	█	█	█								
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													█	█	█	█				
																		█	█	█	█
4	Seminar Hasil																				
5	Sidang Meja Hijau																				

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Medan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari bahan-bahan literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang dapat dilihat melalui website atau internet. Penelitian ini juga dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.<sup>21</sup>

### 3.2.2. Jenis Data

Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu (primary sources or authorities) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perUndang-Undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2017), Hal.47.

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan Undang-Undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa:

1. Studi Kepustakakaan (*Library Research*), adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer dan sumber sekunder. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Studi kepustakaan yaitu melalui perpustakaan dan juga melihat jurnal-jurnal yang dapat dilihat melalui website atau internet. Didalam melakukan metodi studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, kitab Undang-Undang terkait serta peraturan-peraturan perUndang-Undangan terkait dan sumber data lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan. Dengan mengambil data melalui wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sarana penal dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (sebuah pendekatan politik hukum pidana).

### 3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau memungkinkan sejalas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana panneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946 pada Pasal 296-297 sedangkan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 diatur pada pasal 555-558, dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan memberantas pelaku perdagangan orang. Pencegahan perdagangan orang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga penegak hukum. Selain itu perlindungan terhadap korban dan saksi juga penting sebagai bagian dari menjaga kepercayaan masyarakat. Pendekatan yang melibatkan hukum, teknologi, dan edukasi sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat waspada terhadap tindak pidana perdagangan orang dan menjaga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
2. Penjatuan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn adalah bahwa penjatuan hukuman oleh hakim didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap fakta-fakta kasus, termasuk niat, motif, dampak, dan berat ringannya perbuatan terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara tegas, adil, dan

proporsional untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda, yang mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan, bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat, sekaligus memungkinkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## 5.2. Saran

1. Mengenai saran yang penulis berikan yaitu untuk ke depannya bagi aparat penegak hukum dapat menetapkan lebih baik lagi mengenai pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana perdagangan orang agar para pelaku mendapatkan efek jera dan ke depannya tidak ada lagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Aparat penegak hukum harus terus memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih mampu mengidentifikasi dan memberantas pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan lebih efektif.
2. Disarankan untuk ke depannya agar pelaku tindak pidana perdagangan orang harus dikenakan sanksi yang tegas dan sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap masyarakat, ekonomi, dan stabilitas sosial. Selain hukuman pidana penjara dan denda, perlu juga diberikan program rehabilitasi untuk mengubah pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak pidana perdagangan orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Muhammad Kamal. (2019). Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia.

Ika Dewi Sartika Saimima. (2020). Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang.

Henny Nuraeny. (2011). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya.

Marthen Luther Johannis Paul Sinlaeloe. (2017). Tindak pidana perdagangan orang.

Dr. Agus Rusianto, S.h., M.h., Agus Rusianto. (2016). Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya.

Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH., MH. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia.

Antonius PS Wibowo, Asmin Fransiska, F.H. Edy Nugroho, Feronica, Nugroho Adipradana, Tisa windayani. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional.

Paul SinlaEloE. (2024). Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Farhana. (2022). Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ahmad Kamil, 2017, Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana, Hal.167.

Supriadi, SH., M. Hum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 114.

## **B. PerUndang-Undangan**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) dan UU Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 (UU No. 31 Tahun 2014) memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **C. Karya Ilmiah**

Cahya Wulandari; Sonny Saptodjaja Wicaksono. (2014) "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan

Anak: Suatu Permasalahan dan Penangannya di Kota Semarang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

IOM. (2021). "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Siti Rumlah. (2021) "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia, Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Vol. 1 No. 2, Desember (2021) 91-97."

Mawardi. (2020) "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia". Balai Pemasarakatan Mataram, Jurnal Komplikasi Hukum Volume 5 No.2, Desember 2020.

Made sidia wedasmara, Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Vol 12 No. 1 (2018).

Alfan Alfian, (2016) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Vol. 9 No. 3 (2015).

Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, Maret (2023), Hal. 8-9.

#### **D. Website**

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang> Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni-14 Agustus 2023.

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/ratusan\\_kasus\\_tppo\\_ditindak\\_sejak\\_awal\\_tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kasus_tppo_ditindak_sejak_awal_tahun) DIREKTORAT baru akan dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tujuannya untuk melindungi warga Indonesia dari TPPO. Terlebih, sebanyak 62,2 persen korban TPPO adalah perempuan. Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 22 September 2023 menyebutkan 856 kasus TPPO yang ditangani Polri mulai Januari hingga 22 September 2023. Jumlah laporan yang paling banyak terkait kasus TPPO yaitu pada Juni 2023, sebanyak 470 kasus.

<https://www.sindonews.com/topic/46046/tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo> Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO.

<https://www.wapresri.go.id/wapres-pandang-kasus-tppo-mahasiswa-magang-di-jerman-memalukan/>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/berita/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi>

<https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/155>

## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang?

Jawab: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sangat beragam, mulai dari faktor internal individu hingga faktor eksternal yang bersifat lebih luas. Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan pengangguran merupakan faktor utama yang membuat seseorang rentan menjadi korban TPPO. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya kesadaran hukum dan moral, tekanan emosional dan finansial, serta lemahnya penegakan hukum juga turut memicu terjadinya TPPO. Tidak tersedia lapangan kerja, semakin terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dapat mendorong orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur ilegal, sehingga rentan menjadi korban TPPO. Pembujukan oleh calo, korban TPPO seringkali dibuai oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi atau kehidupan yang lebih baik, padahal sebenarnya tawaran tersebut adalah tipuan.

2. Apakah Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah memberikan efek jera bagi pelaku?

Jawab: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku TPPO, UU ini mengatur berbagai aspek TPPO, mulai dari definisi, unsur-unsur tindak pidana, hingga sanksi pidana. UU No. 21/2007 menetapkan ancaman pidana yang berat bagi pelaku TPPO, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Ancaman pidana ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi

pelaku, sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana ini. Meskipun UU No. 21/2007 telah memberikan sanksi pidana yang tegas, ada pandangan bahwa efek jera bagi pelaku belum sepenuhnya tercapai. Masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban.



## B. Dokumentasi



*Pelaksanaan Wawancara dengan Ibu Hakim Ibu Pinta Uli Br. Tarigan., SH,*



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)


Nomor : 485/FH/01.10/II/2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

4 Maret 2025

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aditya Adi Guna Prananta Ginting  
N I M : 208400166  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"REGULASI UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Citra Ramadhan, SH, MH

## *Lampiran Surat Pengantar Riset*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-UI/ 3655 /PAN.4/HK.2.4/III/2025 Medan, 20 Maret 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,  
Di –

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 485/FH/01.10/II/2025, tertanggal 4 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Aditya Adi Guna Prananta Ginting  
N P M : 208400166  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Regulasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kebijakan Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



*Lampiran Surat Selesai Riset*